



DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024

2024

Laporan Kinerja **Instansi Pemerintah**

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



✦ Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan. Namun, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disusun dapat bermanfaat khususnya bagi kami sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya dan bagi rekan-rekan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada umumnya dan perlunya masukan dari berbagai pihak agar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bisa lebih baik untuk kedepannya.

**PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19770111 200604 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM.....	1
1.2 LATAR BELAKANG.....	2
1.3 TUJUAN DAN SASARAN	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
1.5 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.6 TUGAS DAN FUNGSI.....	6
1.6.1 Sekretariat	7
1.6.2 Bina Marga	11
1.6.3 Sumber Daya Air	16
1.6.4 Cipta Karya.....	20
1.6.5 Bina Konstruksi.....	25
1.6.6 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	28
1.6.7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	37
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2021 - 2026	37
2.2 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KEPRI TAHUN 2024.....	41
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	45
3.1 FORMULA PERHITUNGAN PENGUKURAN KINERJA	45
3.2 PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	46

3.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	47
3.2.2 Sasaran 2.1 Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi.....	57
3.2.3 Sasaran 2.2: Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	61
3.2.4 Sasaran 3 Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	65
3.2.5 Sasaran 4.1 meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	72
3.2.6 Sasaran 4.2 Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik.....	74
3.2.7 Sasaran 4.3 Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	75
3.2.8 Sasaran 5: Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	76
3.2.9 Sasaran 6.1 Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	77
3.2.10 Sasaran 7 Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel.....	79
3.2.11 Sasaran 8 Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	80
3.3 Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	82
BAB IV PENUTUP	91
4.1 KESIMPULAN	91
4.2 REKOMENDASI.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 SOTK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	5
Gambar III.1 Pembangunan Saluran Utama Sagulung Lanjutan	54
Gambar III.2 Pembangunan Tanggul Rt.07 Rw.03 Bukit Kecil Desa Sei Asam Kab. Karimun	54
Gambar III.3 Pembangunan Tanggul Sukatno Rt. 009 Rw. 004 Desa Sei Asam.....	55
Gambar III.4 Pembangunan Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau (Lanjutan)	60
Gambar III.5 Pembangunan Interior Dan Etalase Gedung Dekranasda	60
Gambar III.6 Rehabilitasi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak	61
Gambar III.7 Penataan Tugu Khatulistiwa Kabupaten Lingga	64
Gambar III.8 Penataan Kawasan Desa Wisata Sei Enam Kijang (Lanjutan)	64
Gambar III.9 Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan).....	64
Gambar III.10 Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01) (Kiri) dan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05) (Kanan)	70
Gambar III.11 Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebu Lanjutan, Kab. Karimun (DAK – Tematik 03) (Kiri) dan Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri) kanan)	71
Gambar III.12 Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)(Lanjutan) (kiri) dan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan (Kanan)	71
Gambar III.13 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun (Kiri) dan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga (Kanan).....	71
Gambar III.14 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2021-2026.....	38
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	41
Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	44
Tabel III.1 Tabel Pengukuran Kinerja.....	46
Tabel III.2 target dan capaian kinerja luas wilayah terlindungi pengendali banjir.....	48
Tabel III.3 Daftar Luas wilayah yang terlindungi pengendali banjir.....	48
Tabel III.4 Realisasi Fisik dan Keuangan serta Efisiensi Anggaran Pekerjaan Pendukung Indikator Banjir	50
Tabel III.5 Indikator dari sasaran 2.1, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya.....	58
Tabel III.6 Pekerjaan yang menunjang Indikator dari Sasaran 2.1	59
Tabel III.7 Indikator dari sasaran 2.2, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya.....	62
Tabel III.8 Pekerjaan yang menunjang Indikator dari Sasaran 2.2	63
Tabel III.9 Indikator dari sasaran 3, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya.....	66
Tabel III.10 Pekerjaan pendukung indikator sasaran 3	69
Tabel III.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2019–2023.....	72
Tabel III.12 pekerjaan penunjang sasaran 4.1	73
Tabel III.13 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2023.....	74
Tabel III.14 Indikator dari sasaran 5, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya.....	77
Tabel III.15 Indikator dari sasaran 6.1, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya.....	78
Tabel III.16 Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh bidang	79
Tabel III.17 Indikator dari sasaran 8, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya.....	81
Tabel III.18 Jumlah tenaga kerja konstruksi di tahun 2024	81
Tabel III.19 Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik sampai dengan Akhir Tahun 2024 ...	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

1.2 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu dokumen penting yang menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh beberapa faktor penting, baik dari perspektif internal maupun eksternal instansi pemerintah. LKJIP menjadi sarana bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya kepada publik. Melalui LKJIP, masyarakat dapat mengetahui secara jelas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan. LKJIP menjadi alat evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan disusunnya LKJIP di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: Memberikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Transparansi: Menyajikan informasi kinerja secara terbuka dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas;
3. Evaluasi Kinerja: Menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan, serta menyusun rencana perbaikan;

4. Perbaikan Kinerja: Membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rencana strategis dan aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang;
5. Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif;
6. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan LKJIP ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Melalui LKJIP, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan melakukan perbaikan jika diperlukan;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran: Dengan membandingkan antara anggaran yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai, instansi dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik: LKJIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

LKJIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan LKJIP, Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran serta sistematika penulisan LKJIP serta Profil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Per Bidang beserta Tugas pokoknya.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Rencana Strategis Jangka Menengah dan sasaran yang ingin dicapai, lalu Perjanjian Kinerja yang ingin diterapkan antara Kepala Dinas dan Gubernur, dan menjabarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan untuk mengukur pencapaian kinerja Profil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan secara umum Program yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 beserta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yang salah satunya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Rekomendasi seperti langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk perbaikan kinerja dan meningkatkan kinerjanya.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Sumber Daya Air;
- c) Bidang Bina Marga;
- d) Bidang Cipta Karya;
- e) Bidang Bina Kontruksi;
- f) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada Gambar I.1 di bawah ini.



1.6 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan dari pusat kepada Daerah (Provinsi).

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan fungsi di atas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

- c) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sumber Daya Air;
- g) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Bina Marga;
- h) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Cipta Karya;
- i) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Bina Konstruksi;
- j) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- k) Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- l) Melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- n) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

1.6.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas yang melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumah tanggaan kantor.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja perangkat daerah;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- e) Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- f) Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- g) Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- h) Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
-
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Uraian tugas tersebut meliputi:
 - a) Merencanakan kegiatan Sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan;

- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- e) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah
- f) Menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran
- g) Menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan
- h) Menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah
- j) Melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah
- k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- l) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Uraian tugas tersebut meliputi:

- a) Merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;

- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
- f) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- g) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian
- i) Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- j) Melaksanakan urusan pengaturan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan sekitar gedung;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- l) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan dan aset. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Sub bagian keuangan;
- b) Membagi tugas kepada bawahan;

- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian;
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- g) Menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- h) Melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
- i) Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- j) Meneliti dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan;
- l) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian keuangan;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan dan aset;
- n) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian keuangan dan aset;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.6.2 Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Bina Marga;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;

- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan teknik dan evaluasi;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Preservasi Jalan dan Jembatan;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai jabatan dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Bina Marga terdiri atas:

- a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan teknis dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- e) Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- f) Melaksanakan sinkronisasi program-program kebinamargaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- g) Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- h) Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu konstruksi jalan dan jembatan dinas;
- i) Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- j) Melaksanakan database kondisi jalan dan jembatan, evaluasi dan penetapan leger (jalan Sertifikasi Tanah Jalan Provinsi);
- k) Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
- l) Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang Bina Marga;
- m) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di Bidang Bina Marga;
- n) Melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Bina Marga;
- o) Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- p) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- q) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengendalian Perencanaan Teknis dan Evaluasi; dan

- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- e) Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- f) Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standard dokumen pengadaan;
- g) Melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- h) Melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- j) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- k) Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- l) Melakukan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

- n) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- b) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- c) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- d) Melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;
- e) Melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- f) Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- g) Melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- h) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- i) Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa Preservasi Jalan dan Jembatan;
- j) Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);

- k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- l) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.6.3 Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pelaksanaan sumber daya air, operasi dan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air;

- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai jabatan dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

- a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
- c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan perencanaan teknis atau kajian teknis pada pengelolaan Sumber Daya Air;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- e) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- f) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data pengelolaan sumber daya air ;
- g) Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;

- h) Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- i) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- j) Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air;
- k) Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan;
- l) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- m) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, melaksanakan kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak, pengendalian dan pengawasan teknis dalam rangka pelaksanaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- e) Melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan teknis untuk pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;

- f) Mengembangkan dan mengelola sistem pengairan dinas yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
- g) Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK) pada pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- h) Melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, yang meliputi pelaksanaan konservasi, pemberdayaan dan pengendalian daya rusak air yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- j) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- e) Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;

- f) Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu pengelolaan operasi dan pemeliharaan pengolahan sumber daya air;
- g) Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan pengolahan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;
- h) Melakukan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;
- i) Melaksanakan persiapan dan perencanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengolahan sumber daya air, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- j) Melakukan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- k) Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- l) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengolahan sumber daya air;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- n) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.6.4 Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pembangunan SPAM dan sanitasi, penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Cipta Karya;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Cipta Karya;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Cipta Karya;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Cipta Karya;
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Cipta Karya;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai jabatan dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Cipta Karya terdiri atas:

- a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b) Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi; dan
- c) Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis.

1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi

dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan teknik dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- e) Melaksanakan penyusunan program dan pembiayaan jangka panjang/menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- f) Melaksanakan sinkronisasi program-program Keciaptakaryaan;
- g) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data bidang Cipta Karya;
- h) Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu bidang Cipta Karya;
- i) Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang Cipta Karya;
- j) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di bidang Cipta Karya;
- k) Melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Cipta Karya;
- l) Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.
- m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- n) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi

Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi

dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan SPAM dan sanitasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- e) Melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah/Kawasan pada Kabupaten Kota;
- f) Melaksanakan pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/Kawasan;
- g) Melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional/Kawasan;
- h) Melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah/kawasan pada kabupaten/kota;
- i) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- j) Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Pengembangan SPAM dan sanitasi;
- k) Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- l) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
- m) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- e) Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan strategis Provinsi;
- f) Melaksanakan penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Bangunan Gedung pada kawasan strategis Provinsi;
- g) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- h) Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan;
- i) Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
- j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- k) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.6.5 Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi dan pengujian konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- e) menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- f) menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- g) menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengujian Konstruksi;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Konstruksi;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Jasa Konstruksi;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Bina Konstruksi terdiri dari:

- a) Seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- b) Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi; dan
- c) Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1. Seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi

Seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- e) Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- f) Melaksanakan pengelolaan operasional layanan informasi Jasa Konstruksi;
- g) Melaksanakan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi;
- h) Melaksanakan peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi;
- j) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Bina Kelembagaan dan Informasi Jasa Konstruksi; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi

Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- e) Melaksanakan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi;
- f) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan tenaga ahli konstruksi;
- g) Melaksanakan identifikasi potensi perjasama peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
- i) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- e) Melaksanakan penyiapan rumusan/rancangan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f) Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan jasa konstruksi;
- g) Melaksanakan pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
- h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- i) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.6.6 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

- e) menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Tata Ruang;
- f) menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g) menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pertanahan;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

- a) Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Tata Ruang;
- b) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- c) Seksi Pertanahan.

1. Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang

Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;

- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
- h) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- i) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang;
- j) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat;
- k) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Kajian dan Pengembangan bidang Penataan Ruang;
- l) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Kelembagaan Penataan Ruang;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang;
- n) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang

Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- g) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Penilaian Perwujudan Penataan Ruang;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pemberian Insetif dan disinsentif, Pengenaan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang melalui kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang;
- l) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan Penataan Ruang; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pertanahan mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan seksi Pertanahan;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- e) menyiapkan bahan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- f) menyiapkan bahan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pendelegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g) menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah (Perbatasan) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h) menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pendelegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i) menyiapkan bahan fasiliasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah (Perbatasan) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- j) menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah daerah (Perbatasan) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- k) menyiapkan bahan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah (Perbatasan) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;

- l) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pertanahan;
- m) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pertanahan; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.6.7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah UPT Kelas A. UPT Provinsi sebagaimana dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk melaksanakan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang pekerjaan konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- e) Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengujian bahan konstruksi;
- f) Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Tata peralatan;

- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan; dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, tata laksana barang milik negara/daerah, rumah tangga, ketatausahaan, dan perumusan kebijakan teknis, serta pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan kawasan Laboraturium Bahan Konstruksi dan Peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e) Melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
- f) Melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
- g) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;

- i) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pengujian Bahan Konstruksi

Seksi Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan perencanaan serta mengajukan program kerja dalam rangka mengidentifikasi karakteristik, atau sifat-sifat atau mutu bahan serta untuk menjamin mutu data hasil penyelidikan, pemetaan dan pengujian yang memenuhi standar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- e) Melakukan survey, investigasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, menyiapkan data, menyiapkan dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan lapangan, serta menyiapkan pelaksanaan teknis;
- f) Melaksanakan pengelolaan rekomendasi permintaan pengujian bahan konstruksi;
- g) Melaksanakan pengujian bahan konstruksi sesuai rekomendasi;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi;
- i) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengujian Bahan Konstruksi; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi dan Peralatan

Seksi Pengujian Mutu Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan serta mengajukan program kerja pengadaan dan pengelolaan peralatan/alat berat;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengujian Mutu Konstruksi dan Peralatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Pengujian Mutu Konstruksi dan Peralatan;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Mutu Konstruksi dan Peralatan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peralatan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peralatan;
- e) Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- f) Melakukan sosialisasi sistem manajemen mutu di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- g) Melaksanakan pengelolaan aset berat yang digunakan oleh pihak ketiga;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Peralatan;
- i) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peralatan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2021 - 2026

Untuk mewujudkan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu **Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya** diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi Sesuai dengan isu strategis dan arahan. Sesuai dengan amanah RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026, peran Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong misi ke-5 yaitu Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan. Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan pencapaian misi ke 5 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar kawasan permukiman bidang cipta karya;
3. Penataan bangunan lingkungan, bangunan gedung dan infrastruktur permukiman di KSP;
4. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata;
5. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM ;
6. Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Perwujudan pengadaan lahan untuk kepentingan umum;

8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat dalam Tabel II.1 di bawah ini.

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja pada Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
Tujuan 1: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.					
Sasaran 1.1: Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir.	0	75	150	150
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	7.54	25.49	31.48	37.46
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	51.59	58.99	62.09	65.39
Tujuan 2: Penataan Infrastruktur bangunan lingkungan dan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi					
Sasaran 2.1: Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	68.75	100	100	100
Sasaran 2.2: Terwujudnya tertib penyelenggaraan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah	100	100	100	100

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja pada Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				
Tujuan 3: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata					
Sasaran 3: Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	80.62	80.94	81.10	81.26
Tujuan 4: Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar Bidang Cipta Karya					
Sasaran 4.1: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	91.82	91.88	92	92.12
Sasaran 4.2 : Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik	Cakupan pelayanan air limbah (%)	91.62	90.51	90.68	90.91
Sasaran 4.3: Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Cakupan pelayanan drainase (%)	50.79	54.3	57.3	60.3
Tujuan 5: Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.					
Sasaran 5.1: Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	85	85	93	100
Tujuan 6:					

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja pada Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
Perwujudan pengadaan lahan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.					
Sasaran 6.1: Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	100	100	100	100
Sasaran 6.2: Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. (%)	0	0	100	100
Tujuan 7: Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.					
Sasaran 7.1: Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	100	100	100	100
Tujuan 8: Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.					
Sasaran 8.1: Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli(%)	23.76	26	28	30

2.2 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KEPRI TAHUN 2024

Pada dasarnya Rencana Kinerja 2024 menguraikan terget kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan perbandingan dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2024 untuk pengukuran efesiensi dan efektifitas kegiatan.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tela membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	58,99	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.184.972.509

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
	Kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	25,49		
		Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir (ha)	75		
2	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	91,88	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.418.507.304
3	Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik	Cakupan pelayanan air limbah (%)	90,51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	910.903.605
4	Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Cakupan pelayanan drainase (%)	54,3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	18.820.000
5	Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	61.155.945.399
6	Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di	100	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.516.739.516

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
	Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)			
7	Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Kondisi Mantap	80,94	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	56.014.659.149
8	Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	23,76	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	638.656.000
9	Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	939.455.510
10	Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	100	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.048.980.723

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
11	Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (%)	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.797.301.656

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam menetapkan indikator kinerja utama pada ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Capaian setiap indikator kinerja kunci akan menunjukkan seberapa jauh sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Provinsi berkategori Mantap	80,94%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 FORMULA PERHITUNGAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban, dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau juga menggunakan formula perhitungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja Indikator} \\ = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\% \end{aligned}$$

Untuk persentase capaian kinerja yang melebihi 100,00% tetap dibuat 100,00% untuk memudahkan perhitungan persentase capaian kinerja. Nilai Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai Berikut:

Tabel III.1 Tabel Pengukuran Kinerja

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2 PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengungkapan akuntabilitas kinerja adalah proses menyampaikan informasi secara transparan mengenai hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Informasi ini meliputi:

1. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;
2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya;
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir RPJMD;
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahunan yang dinilai dengan standar nasional (jika ada);
5. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
7. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam

Untuk mencapai tujuan terwujudnya ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk kebutuhan domestik dan meningkatkan produktivitas pertanian serta mengurangi resiko bencana alam, maka sasaran yang harus dicapai adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses untuk pemanfaatan air bagi kebutuhan domestik, meningkatkan produktivitas pertanian serta mengurangi potensi kerentanan bencana alam di Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator Kinerja Pertama yang menunjang sasaran 1 adalah **Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir**. banjir adalah kondisi ketika air meluap dan merendam daratan yang biasanya kering. Ketika banjir, dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat adalah kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, bisa menimbulkan korban jiwa dan memaksa masyarakat untuk mengungsi di tempat yang aman.

Untuk mengurangi dampak negatif banjir, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau melakukan langkah-langkah seperti mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai bangunan pengendali banjir. pengukuran capaian kinerja menggunakan indikator positif yaitu target yang ditetapkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun berjalan. Di tahun 2024, target yang ditetapkan untuk melindungi wilayah dengan bangunan pengendali banjir sebesar **75 hektar (ha)** dengan capaian kinerja sebesar **195 ha** dengan persentase pencapaian kinerja 100,00%. Target yang digunakan juga sama dengan target yang ada di dokumen jangka menengah (Renstra Perubahan 2021-2026). Sedangkan terhadap target akhir di 2026, capaian kinerja telah melewati target yang diharapkan.

Tabel III.2 target dan capaian kinerja luas wilayah terlindungi pengendali banjir

Target Kinerja (ha)	Realisasi Kinerja (ha)	% Capaian Kinerja	Target Akhir Kinerja (ha)	Capaian Kinerja terhadap target akhir (%)
75	195	100,00%	150	100,00%

Berikut rincian pekerjaan yang mendukung untuk melindungi wilayah dari banjir:

Tabel III.3 Daftar Luas wilayah yang terlindungi pengendali banjir

NO	LOKASI	KEGIATAN (Ha)	JENIS INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR	LUAS YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR (Ha)
1	Sagulung Kota Batam	0,004	Drainase dengan U Ditch	10
2	RT.07 RW.03 Bukit Kecil Desa Sei Asam Kab. Karimun	0,2135	Tanggul Sungai dengan sumber tanah tempatan	8
3	RT. 07 RW. 03 Nyireh Desa Sei Asam Kab. Karimun	0,21	Tanggul Sungai dengan sumber tanah tempatan	8
4	RT. 009 RW. 004 Desa Sei Asam	0,175	Tanggul Sungai dengan sumber tanah tempatan	8
5	Degong Serenge RT 02 RW 01 Dusun I	0,224	Tanggul Sungai dengan sumber tanah tempatan	8
6	RT.05 RW. 02 DESA SEI ASAM	0,224	Tanggul Sungai dengan sumber tanah tempatan	8
7	Serenge Degong RT 01 RW 03 Dusun II	0,2275	Tanggul Sungai dengan sumber tanah tempatan	8
8	RT 03/RW 02 Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,183	Normalisasi Sungai	12
9	RT 01/RW 01 Kp. Melayu Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,2025	Normalisasi Sungai	10
10	RT 05/RW 02 Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,195	Normalisasi Sungai	7
11	RT 02/RW 01 Kp. Cikolek Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,195	Normalisasi Sungai	13
12	Jln Rambe Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	0,22	Normalisasi Sungai	7

NO	LOKASI	KEGIATAN (Ha)	JENIS INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR	LUAS YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR (Ha)
13	Jln Paret Ayong Desa Kecamatan Toapaya	0,186	Normalisasi Sungai	7
14	RT 05/RW 02 Kp. Bugis Lintas Dua Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,18	Normalisasi Sungai	7
15	Jln Angsana 1 Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	0,2046	Normalisasi Sungai	6
16	RT 03/RW 01 Kp. Jawa Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,195	Normalisasi Sungai	7
17	RT 04/RW 02 Kp. Sinjang Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,18	Normalisasi Sungai	5
18	Jln Nusantara Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	0,195	Normalisasi Sungai	5
19	RT 06/RW 03 Kp. Lome Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,183	Normalisasi Sungai	6
20	RT 04/RW 02 Kp. Sidomulyo Desa Bintan buyu Kec. Teluk Bintan	0,2046	Normalisasi Sungai	6
21	RT 07/RW 04 Kp. Bintan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan	0,186	Normalisasi Sungai	8
22	RT 01/RW 03 Kp. Siantan Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	0,2046	Normalisasi Sungai	6
23	RT 01/RW 04 Kp. Balai Rejo Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	0,2046	Normalisasi Sungai	6
24	RT 03/RW 02 Bukit Sidodadi Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	0,22	Normalisasi Sungai	8
25	RT 07/RW 03 Kp. Lome Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	0,2	Normalisasi Sungai	6
26	Jln Selamat Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	0,195	Normalisasi Sungai	5
TOTAL				195

Dari data di Tabel III.3 , disimpulkan bahwa dari target yang telah ditetapkan, capaian kinerja telah memenuhi target yang diharapkan. Terpenuhinya capaian target yang ditetapkan disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Perencanaan yang matang dan jadwal kerja yang konsisten sehingga pekerjaan selesai sesuai dengan target yang diharapkan;
2. Koordinasi yang baik antara Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Secara Konsisten dan Berkelanjutan
3. Kualitas pekerjaan yang baik dan Tenaga Kerja yang berkompeten juga mendukung selesainya pekerjaan dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti

Berhubung target yang ditetapkan adalah target baru, indikator dan satuan yang juga baru setelah dilakukannya perubahan Renstra 2021-2026, maka capaian yang ada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menggunakan indikator jumlah titik rawan banjir yang ditangani dengan satuan titik. Untuk analisis atas efisiensi sumber daya ada di tabel berikut ini:

Tabel III.4 Realisasi Fisik dan Keuangan serta Efisiensi Anggaran Pekerjaan Pendukung Indikator Banjir

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK %	EFISIENSI %
1	Pembangunan Saluran Utama Sagulung Lanjutan	170.000.000			100,00%	100,00%
2	Pembangunan Tanggul Rt.07 Rw.03 Bukit Kecik Desa Sei. Asam Kab. Karimun	169.604.800	169.604.200	100,00%	100,00%	0,00%
3	RT. 07 RW. 03 Nyireh Desa Sei Asam Kab. Karimun	169.647.500	169.647.500	100,00%	100,00%	0,00%
4	Pembangunan Tanggul Sukatno Rt.	169.715.400	169.715.400	100,00%	100,00%	0,00%

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK %	EFISIENSI %
	009 Rw. 004 Desa Sei. Asam					
5	Pembangunan Tanggul Sungai Penghubung Degong Serenge Rt 02 Rw 01 Dusun I	169.716.900	169.716.900	100,00%	100,00%	0,00%
6	Pembangunan Tanggul SA RT.05 RW. 02 Desa Sei Asam	169.646.800	169.646.800	100,00%	100,00%	0,00%
7	Pembangunan Tanggul Sungai Serenge Degong Rt 01 Rw 03 Dusun li	169.685.900	169.604.200	99,95%	100,00%	0,05%
8	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 03/RW 02 Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
9	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 01/RW 01 Kp. Melayu Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
10	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 05/RW 02 Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
11	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 02/RW 01 Kp. Cikolek Desa Toapaya Kec. Toapaya, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK %	EFISIENSI %
12	Normalisasi Sungai/ Saluran Jln Rambe Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	180.000.000			100,00%	0,00%
13	Normalisasi Sungai/ Saluran Jln Paret Ayong Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	180.000.000			100,00%	0,00%
14	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 05/RW 02 Kp. Bugis Lintas Dua Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
15	Normalisasi Sungai/ Saluran Jln Angsana 1 Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	180.000.000			100,00%	0,00%
16	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 03/RW 01 Kp. Jawa Desa Toapaya Kec. Toapaya, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
17	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 04/RW 02 Kp. Sinjang Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	180.000.000			100,00%	0,00%
18	Normalisasi Sungai/ Saluran Jln Nusantara Desa Toapaya Kecamatan Toapaya	180.000.000			100,00%	0,00%
19	Normalisasi Sungai/Saluran RT 06/RW 03 Kp. Lome Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya,	180.000.000			100,00%	0,00%

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK %	EFISIENSI %
	Kabupaten Bintan					
20	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 04/RW 02 Kp. Sidomulyo Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
21	Normalisasi Sungai/Saluran RT 07/RW 04 Kp. Bintan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
22	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 01/RW 03 Kp. Siantan Desa Tembeling Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
23	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 01/RW 04 Kp. Balai Rejo Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
24	Normalisasi Sungai/ Saluran RT 03/RW 02 Bukit Sidodadi Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
25	Normalisasi Sungai/Saluran RT 06/RW 03 Kp. Lome Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan	180.000.000			100,00%	0,00%
26	Normalisasi Sungai/ Saluran	180.000.000			100,00%	0,00%

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK %	EFISIENSI %
	Jln Selamat Desa Toapaya Kecamatan Toapaya					
TOTAL		4.608.017.300	1.017.935.000	22,09%	100,00%	77,91%

Dari tabel diatas, secara keseluruhan Realisasi Keuangannya masih jauh dari yang diharapkan, dikarenakan pada tahun 2024 terjadi defisit anggaran di Provinsi Kepulauan Riau sehingga banyaknya pekerjaan-pekerjaan fisik yang belum terbayarkan hingga tahun 2024 berakhir dan mempengaruhi pencapaian penyerapan keuangan. Untuk pekerjaan fisik telah selesai dilakukan tepat waktu dan juga tidak ada keterlambatan pekerjaan, namun untuk efisiensi anggaran, masih sekitar 77,91% lagi pembayaran yang belum dilakukan dikarenakan adanya defisit anggaran di tahun 2024 sehingga perlu dianggarkan kembali di tahun selanjutnya untuk membayar hutang-hutang pekerjaan yang tersisa.



Gambar III.1 Pembangunan Saluran Utama Sagulung Lanjutan



Gambar III.2 Pembangunan Tanggul Rt.07 Rw.03 Bukit Kecil Desa Sei Asam Kab. Karimun



Gambar III.3 Pembangunan Tanggul Sukatno Rt. 009 Rw. 004 Desa Sei Asam

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan provinsi kepulauan riau menganggarkan paket pekerjaan Normalisasi dan Batu Miring Kampung Purwodadi Rt 2 Rw 9 Kelurahan Sungai Lekop Bintan Timur sebesar Rp 510.000.000, normalisasi Saluran Utama Jalan Kepondang (buaya) sebesar Rp 425.000.000, normalisasi Saluran Utama Jalan Tanjung Uban Km 41 Lome sebesar Rp 340.000.000 dan Pembangunan Saluran drainase Jalan Sukaramai Rw 5 Kel. Pinang Kencana Rp 425.000.000.

Indikator Kinerja Kedua yang menunjang sasaran 1 adalah **Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada**. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan. Irigasi merupakan salah satu komponen penting ketahanan pangan nasional, dimana mengacu pada PP No. 20 Tahun 2006 definitif irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi yang menunjang kegiatan pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi airbawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah kesatuan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan non teknis. Suatu jaringan yang mengalirir suatu kesatuan lahan disebut Daerah Irigasi (DI). Metode Pengukuran Capaian kinerja Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada dengan memakai

pengukuran indikator positif adalah air yang sampai ke petak tersier di total luas realisasi tanam (Liter/Det) dibagi Total kebutuhan air irigasi (Liter/Detik).

Untuk melakukan perhitungan kinerja menggunakan capaian indikator positif. Untuk tahun 2024, target kinerjanya 25,49%. **Namun capaian kinerja belum tercapai sesuai target kinerja 2024 dikarenakan tidak di anggarkannya kegiatan untuk mendukung indikator kinerja Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sehingga tidak ada peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yang sebesar 10,26%.**

Untuk pekerjaan terkait irigasi di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum di bawah naungan Balai Wilayah Sumatera IV karena pekerjaan Irigasi membutuhkan anggaran yang besar sedangkan Anggaran yang ada di Provinsi Kepulauan Riau belum mampu untuk melakukan pekerjaan irigasi secara mandiri dan juga masih terkendala dengan belum terpenuhinya yang kawasan irigasi yang bisa dikelola oleh provinsi sesuai Permen PU No.14/PRT/M/2015 sebesar 1000 – 3000 ha.

Untuk menindaklanjuti indikator ini yang terus-menerus tidak ada peningkatan capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan akan berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RPJMD periode selanjutnya untuk mencari indikator yang tepat dan sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Ketiga yang menunjang sasaran 1 adalah **Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk.** Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut. Metode Pengukuran capaian kinerja persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan memakai pengukuran indikator positif adalah ketersediaan air baku (M3/det) dibagi jumlah kebutuhan air baku berdasarkan Proyeksi Kebutuhan air RKI Tahun 2028 (Kemenpu No 569/KPTS/M/2019).

Adapun target tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu 58,99%. Namun capaian kinerja tidak berbeda dari tahun sebelumnya yaitu 55,79%. Capaian kinerja untuk penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk untuk tahun 2024 belum terpenuhi dikarenakan di tahun 2024 tidak tersedianya anggaran untuk pekerjaan yang mendukung air baku di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Pekerjaan air baku di Provinsi Kepulauan Riau, Sebagian besar dikerjakan oleh Balai Wilayah Sumatera IV yang berada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk menindaklanjuti indikator ini yang terus-menerus tidak ada peningkatan capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan akan berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RPJMD periode selanjutnya untuk mencari indikator yang tepat dan sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di setiap tahunnya.

3.2.2 Sasaran 2.1 Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan Penataan Infrastruktur bangunan lingkungan dan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi, maka sasaran pertama yang harus dicapai adalah Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Bangunan gedung yang menjadi kewenangan provinsi setiap tahunnya perlu ditata agar tidak mudah rusak dan fungsi gedung tersebut bisa bermanfaat terutama buat masyarakat. Dalam menata bangunan gedung, sering diperlukan renovasi, pemeliharaan bahkan pembangunan gedung baru untuk terutama kepentingan strategis provinsi. Indikator Kinerja dari Sasaran 2.1 adalah **Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.**

Pengukuran capaian kinerja indikator menggunakan indikator positif yaitu target gedung yang dibangun/direnovasi/dipelihara tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi gedung yang dibangun/direnovasi/dipelihara tahun berjalan.

Setiap tahun, target yang ditetapkan dari indikator adalah 100%. Capaian kinerja untuk tahun 2024 juga sebesar 100% dengan kategori sangat baik dikarenakan pekerjaan penunjang indikator yang dilaksanakan di tahun 2024 semuanya telah berhasil dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Capaian tahun ini sama seperti tahun sebelumnya yang juga capaian kinerjanya sebesar 100% yang artinya pekerjaan tahun lalu juga dilaksanakan dan selesai tepat waktu.

Tabel III.5 Indikator dari sasaran 2.1, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Target Akhir Kinerja	Persentase Target Akhir Kinerja terhadap capaian kinerja
Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	68,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Target yang tertuang dalam dokumen jangka menengah juga sama seperti target yang ada di Tabel III.5 diatas. Dibandingkan terhadap target akhir di 2026, capaian kinerja sudah mencapai target yang diharapkan. Dari capaian Tabel III.5 diatas, Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau melakukan Pembangunan dan Rehabilitasi beserta realisasinya untuk menunjang indikator dari tabel III.5 diatas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6 Pekerjaan yang menunjang Indikator dari Sasaran 2.1

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	Pembangunan Gedung Pertemuan Pamak, Kabupaten Karimun (Lanjutan)	1.374.140.000	378.143.100	27,52%	100,00%	72,48%
2	Pembangunan Gedung KPU Provinsi Kepulauan Riau (Lanjutan)	1.189.952.000	937.087.200	78,75%	100,00%	21,25%
3	Pembangunan RS Angkatan Darat, Kota Batam (Lanjutan)	6.390.912.000	6.390.912.000	100,00%	100,00%	0,00%
4	Pembangunan Gedung Lam Provinsi Kepulauan Riau (Lanjutan)	10.239.897.000	10.239.897.000	100,00%	100,00%	0,00%
5	Pembangunan Interior dan Etalase Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau (Lanjutan)	10.998.859.000	10.998.859.000	100,00%	100,00%	0,00%
6	Rehabilitasi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompok	13.460.000.000	13.460.000.000	100,00%	100,00%	0,00%
7	Rehabilitasi Rumah Singgah Provinsi di Kota Batam (Lanjutan)	2.399.943.900	2.399.943.000	100,00%	100,00%	0,00%
8	Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri, Kota Batam (Lanjutan)	2.739.684.000	2.739.684.000	100,00%	100,00%	0,00%
		48.793.387.900	47.544.525.300	97,44%	100,00%	2,56%

Dari Tabel III.6, pekerjaan pendukung indikator telah selesai dikerjakan tepat waktu dan tidak terlalu ada hambatan sama sekali. Terpenuhinya capaian target yang ditetapkan disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Perencanaan yang matang dan jadwal kerja yang konsisten sehingga pekerjaan selesai sesuai dengan target yang diharapkan;
2. Koordinasi yang baik antara Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Secara Konsisten dan Berkelanjutan;
3. Kualitas pekerjaan yang baik dan Tenaga Kerja yang berkompeten juga mendukung selesainya pekerjaan dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Untuk Analisis Efektivitas pekerjaan, pekerjaan penunjang indikator yang dilaksanakan di tahun 2024 telah selesai tepat waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan efektif dikarenakan tidak banyak membuang-buang waktu dan selesai tepat waktu sebelum tahun anggaran 2024 berakhir. Untuk analisis sumber daya, secara umum anggaran yang diberikan hampir terserap seluruhnya sehingga anggaran yang diberikan sudah efektif untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan tersebut.



**Gambar III.4 Pembangunan Gedung LAM
Provinsi Kepulauan Riau (Lanjutan)**



**Gambar III.5 Pembangunan Interior Dan Etalase Gedung
Dekranasda**



Gambar III.6 Rehabilitasi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menganggarkan pekerjaan Rehabilitasi Kantor BLK Km.8, Kota Tanjungpinang sebesar Rp 2.500.000.000, Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang sebesar Rp 8.635.000.000, Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang sebesar Rp 1.150.000.000, Renovasi Ruang Samsat Batam Centre Lt.3 Graha Kepri, Kota Batam, Pembangunan RS Angkatan darat Bengkong Kota Batam (Lanjutan) Rp 3.070.000.000 dan Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri, Kota Batam (Lanjutan) Rp 6.600.000.000.

3.2.3 Sasaran 2.2: Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis penting dilakukan agar kawasan tersebut tidak semrawut dan nyaman saat didatangi dan juga bisa menunjang perekonomian jika suatu kawasan telah ditata dengan baik. Tujuan dari penataan bangunan dan lingkungan adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi semua orang. Penataan bangunan dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi risiko bencana, dan melestarikan lingkungan. Indikator kinerja dari sasaran 2.2 yaitu Persentase Penataan

Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Indikator pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah indikator positif yaitu yaitu target penataan bangunan dan lingkungan tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi penataan bangunan dan lingkungan tahun berjalan.

Setiap tahun, target yang ditetapkan dari indikator adalah 100%. Capaian kinerja untuk tahun 2024 juga sebesar 100% dengan kategori sangat baik dikarenakan pekerjaan penunjang indikator yang dilaksanakan di tahun 2024 semuanya telah berhasil dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Capaian tahun ini sama seperti tahun sebelumnya yang juga capaian kinerjanya sebesar 100% yang artinya pekerjaan tahun lalu juga dilaksanakan dan selesai tepat waktu.

Tabel III.7 Indikator dari sasaran 2.2, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja	% Realisasi Capaian Kinerja	Target Akhir Kinerja	% Capaian Kinerja terhadap target akhir kinerja
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Target yang tertuang dalam dokumen jangka menengah beserta target akhir kinerja juga sama seperti target yang ada di Tabel III.7 diatas. Dari capaian Tabel III.7 diatas, Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau melakukan Pembangunan

dan Rehabilitasi beserta realisasinya untuk menunjang indikator dari Tabel III.7 diatas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.8 Pekerjaan yang menunjang Indikator dari Sasaran 2.2

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	Penataan Kawasan Tugu Khatulistiwa Kab. Lingga	2.240.395.000	1.691.498.225	75,50%	100,00%	24,50%
2	Penataan Kawasan Mako Lantamal IV, Kota Batam	2.194.629.000			100,00%	100,00%
3	Penataan Kawasan Desa Wisata Sei Enam Kijang (Lanjutan)	840.017.537	252.005.261	30,00%	100,00%	70,00%
4	Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)	2.952.107.100	2.952.107.000	100,00%	100,00%	0,00%
		8.227.148.637	4.895.610.486	59,50%	100,00%	40,50%

Dari Tabel III.8, pekerjaan pendukung indikator telah selesai dikerjakan tepat waktu dan tidak terlalu ada hambatan sama sekali. Terpenuhinya capaian target yang ditetapkan disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Perencanaan yang matang dan jadwal kerja yang konsisten sehingga pekerjaan selesai sesuai dengan target yang diharapkan;
2. Koordinasi yang baik antara Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Secara Konsisten dan Berkelanjutan;
3. Kualitas pekerjaan yang baik dan Tenaga Kerja yang berkompeten juga mendukung selesainya pekerjaan dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Untuk Analisis Efektivitas pekerjaan, pekerjaan penunjang indikator yang dilaksanakan di tahun 2024 telah selesai tepat waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan efektif dikarenakan tidak banyak membuang-buang waktu dan selesai tepat waktu sebelum tahun anggaran 2024 berakhir. Untuk analisis sumber daya, secara umum anggaran yang diberikan belum terserap seluruhnya dikarenakan defisit anggaran sehingga langkah yang diambil adalah menganggarkan tunda bayar tersebut di tahun selanjutnya.



Gambar III.7 Penataan Tugu Khatulistiwa Kabupaten Lingga



Gambar III.8 Penataan Kawasan Desa Wisata Sei Enam Kijang (Lanjutan)



Gambar III.9 Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)

3.2.4 Sasaran 3 Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata

Untuk mendukung tujuan peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata, maka sasaran yang harus dicapai meningkatkan kelancaran konektivitas dan akses jalan merata dengan indikator kinerja adalah persentase jalan kondisi mantap yang juga masuk dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Jalan kondisi mantap dapat didefinisikan sebagai jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Persentase jalan kondisi mantap adalah indikator terbaru setelah dilakukannya perubahan Renstra 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja jalan kondisi mantap hasil survey kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan menjadi dasar untuk digunakan sebagai usulan yang dilakukan setiap tahunnya ke Kementerian PU untuk mendapatkan dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan Provinsi di Kepulauan Riau. Indikator pengukuran capaian kinerja menggunakan indikator positif yaitu Persentase jalan kondisi mantap merupakan gabungan dari persentase jalan kondisi baik ditambah dengan jalan kondisi sedang serta formula perhitungan persentase jalan kondisi mantap adalah Panjang jalan kondisi mantap dibandingkan dengan Total Ruas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau. Capaian kinerja persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 meningkat menjadi 80,87% walaupun masih belum dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 80,94% dengan capaian realisasi sebesar 99,91% atau dalam kategori sangat baik. Dibandingkan terhadap target akhir di 2026, persentase capaian kinerja adalah 99,52% yang artinya capaian kinerja hampir mendekati target kinerja.

Tabel III.9 Indikator dari sasaran 3, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Target Akhir	% Target Akhir terhadap capaian kinerja
Persentase Jalan Kondisi Mantap	-	-	80,94%	80,87%	99,91%	81,26%	99,52%

Dari Tabel III.9, terlihat bahwa Realisasi Tahun 2022 dan Realisasi Tahun 2023 masih kosong dikarenakan Indikator Kinerja ini adalah Indikator Kinerja yang baru setelah dilakukannya Renstra perubahan. Namun untuk data terkait indikator jalan mantap tahun-tahun sebelumnya sudah ada yaitu 80,62% di tahun 2022 dan 80,78% di tahun 2023.

Capaian kinerja persentase jalan mantap tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,09 %. Dimana pada tahun 2023 peningkatan persentase jalan mantap sebesar 80,78% meningkat menjadi 80,87% pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh konsistennya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan kualitas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau, Pengawasan yang juga dilakukan oleh pemerintah maupun kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kualitas jalan sehingga masyarakat selalu melaporkan jika ada jalan yang kondisinya kurang baik agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun juga capaian kinerja tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan di antaranya adalah sedikitnya paket-paket pekerjaan fisik untuk mendukung kondisi jalan provinsi dikarenakan anggaran dialihkan ke pemilu dan pilkada tahun 2024

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah:

1. Pendanaan yang Memadai: Anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan adalah kunci utama. Tanpa dana yang memadai, proyek jalan tidak dapat berjalan dengan lancar.

2. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana.
3. Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala terhadap proyek jalan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan waktu yang ditetapkan.
4. Sumber Daya Manusia: Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang konstruksi jalan sangat penting untuk menjamin kualitas hasil akhir.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan peningkatan persentase jalan mantap adalah

1. Kerjasama dan Koordinasi: Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, dapat mempercepat proses penyelesaian proyek jalan.
2. Selain itu faktor Teknologi dan Inovasi: Penggunaan teknologi modern dan metode inovatif dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan.

Namun terkadang juga terdapat permasalahan saat melakukan peningkatan kondisi jalan, diantaranya:

1. Anggaran Terbatas: Anggaran yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Biaya yang tinggi untuk material, tenaga kerja, dan peralatan bisa sulit terpenuhi dengan anggaran yang ada.
2. Kualitas Material dan Pelaksanaan: Penggunaan material yang berkualitas rendah dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan jalan cepat rusak. Pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi juga bisa menyebabkan jalan cepat berlubang atau retak.
3. Pengaruh Cuaca dan Kondisi Alam: Cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, dan tanah longsor dapat merusak jalan dengan cepat. Kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan atau daerah rawan bencana, juga menyulitkan pembangunan jalan yang mantap.
4. Pengelolaan dan Pengawasan: Kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam proyek pembangunan jalan dapat

mengakibatkan pekerjaan yang tidak berkualitas. Pengawasan yang lemah bisa membuka celah untuk korupsi dan penyimpangan.

5. **Lalu Lintas Berat:** Lalu lintas kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan dapat mempercepat kerusakan jalan. Jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat sering kali cepat rusak.
6. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat jalan dapat memperparah kondisi jalan. Kesadaran masyarakat untuk tidak merusak jalan dan melaporkan kerusakan juga penting.

Dalam rangka meningkatkan persentase jalan mantap dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara:

1. **Pemeliharaan Rutin:** Menganggarkan dan Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin agar mencegah kerusakan yang lebih parah. Ini termasuk penambalan lubang, perbaikan permukaan jalan, dan penggantian lapisan aspal.
2. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur:** Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih dalam pembangunan jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban berat.

Berikut adalah pekerjaan yang mendukung indikator kinerja persentase jalan kondisi mantap di tahun 2024:

Tabel III.10 Pekerjaan pendukung indikator sasaran 3

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01)	6.371.400.000	6.370.245.000	99,98%	100,00%	0,02%
2	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05)	8.502.600.000	8.499.991.500	99,97%	100,00%	0,03%
3	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebu Lanjutan, Kab. Karimun (DAK – Tematik 03)	11.322.000.000	11.315.191.600	99,94%	100,00%	0,06%
4	Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)	1.855.414.000	1.826.958.300	98,47%	100,00%	1,53%
5	Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)(Lanjutan)	1.640.000.000	1.599.422.000	97,53%	100,00%	2,47%
6	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	1.067.719.900	1.067.719.900	100,00%	100,00%	0,00%

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
7	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	968.020.500	968.020.500	100,00%	100,00%	0,00%
8	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	988.563.000	988.563.000	100,00%	100,00%	0,00%
9	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna	991.911.000	991.911.000	100,00%	100,00%	0,00%
		33.707.628.400	33.628.022.800	99,76%	100,00%	0,24%



Gambar III.10 Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01) (Kiri) dan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05) (Kanan)



Gambar III.11 Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuah Lanjutan, Kab. Karimun (DAK – Tematik 03) (Kiri) dan Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri) kanan)



Gambar III.12 Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)(Lanjutan) (kiri) dan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan (Kanan)



Gambar III.13 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun (Kiri) dan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga (Kanan)



Gambar III.14 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna

3.2.5 Sasaran 4.1 meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Untuk mendukung peningkatan

Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar Bidang Cipta Karya, indikator kinerja yang ditetapkan adalah Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak.

Target yang ditetapkan di tahun 2024 setelah perubahan Renstra 2021-2026 adalah 91,88% dan capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 92,10% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00% yang bersumber dari sesuai data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Dibandingkan dengan target akhir kinerja yaitu 92,12%, persentase capaian kinerja sudah sebesar 99,97%.

Tabel III.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2019–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Karimun	78,19	88,62	88,10	85,19	87,91
2. Bintan	74,26	70,16	76,64	85,48	84,47
3. Natuna	72,34	82,72	81,26	87,23	88,52
4. Lingga	74,25	58,82	81,25	83,48	84,60
5. Kepulauan Anambas	33,32	21,38	20,51	28,56	28,96
Kota/Municipality					
1. Batam	94,42	97,62	95,63	95,34	95,94
2. Tanjungpinang	94,65	87,98	91,66	93,35	93,77
Kepulauan Riau	88,51	90,41	90,83	91,82	92,10

Catatan/Note: Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2020/Use the latest concept of improved sanitation based on the letter from Ministry of National Development Planning Number 661/Dt.2.4/01/2020

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Dari Tabel III.11 diatas, capaian yang digunakan bersumber dari BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan data 1 tahun sebelumnya dikarenakan data untuk tahun 2024 belum keluar. Dari Tabel III.11 terlihat hampir di seluruh kabupaten/kota capaian kinerjanya meningkat kecuali hanya di Kabupaten Bintan yang mengalami penurunan capaian kinerja. Untuk pekerjaan yang menunjang Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak tidak berhubungan secara langsung dengan capaian kinerja dari BPS Kepulauan Riau. Berikut adalah pekerjaannya:

Tabel III.12 pekerjaan penunjang sasaran 4.1

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan Perumahan Alam Tirta Lestari Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang (Lanjutan)	360.000.000	359.957.529,37	99,99%	100,00%	0,01%
		33.707.628.400	33.628.022.800	99,99%	100,00%	0,01%

Dari Tabel III.12 diatas, pekerjaan pendukung indikator telah selesai dilaksanakan tepat waktu di tahun 2024 dengan realisasi fisik 100,00%. Begitu juga penyerapan anggaran yang bagus dikarenakan anggaran terserap 99,99%. Penyebab keberhasilan pekerjaan ini dilaksanakan dikarenakan pekerjaan ini terkait dengan penurunan kemiskinan sehingga pekerjaan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Begitupun untuk efisiensi sumber daya, penyerapan anggaran untuk pekerjaan ini sudah menyerap anggaran hampir 100% sehingga anggaran yang diberikan sangat efisien untuk menunjang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut. Namun untuk perbaikan kedepannya terutama untuk indikator kinerja di renstra selanjutnya, untuk di koordinasikan terutama dengan pemangku kebijakan dan bidang teknis agar menyesuaikan indikator kinerja terhadap kewenangan dan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

3.2.6 Sasaran 4.2 Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik

Air Limbah domestik (rumah tangga) merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. Indikator Kinerja dari sasaran 4.2 adalah cakupan pelayanan air limbah.

Untuk target tahun 2024 adalah 90,51% dan realisasi capaian kinerja tahun 2024 adalah 91,10% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00%. Capaian tahun 2024 menggunakan data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Dibandingkan dengan target akhir di Dokumen setelah Perubahan Renstra 2021-2026 yaitu 90,91%, persentase capaian kinerja terhadap kondisi saat ini sudah mencapai 99,79%. Namun untuk pekerjaan fisik yang menunjang indikator ini tidak ada di tahun 2024 dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk pekerjaan limbah regional sesuai amanat PermenPUPR no 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Karimun	95,10	89,56	92,88	97,01	96,85
2. Bintan	81,10	77,36	79,76	87,64	86,74
3. Natuna	63,14	66,15	70,71	76,45	76,56
4. Lingga	60,41	58,51	68,18	65,51	70,13
5. Kepulauan Anambas	25,95	23,95	33,80	29,07	30,46
Kota/Municipality					
1. Batam	94,81	95,99	97,83	89,20	94,45
2. Tanjungpinang	86,71	85,59	84,47	91,71	92,69
Kepulauan Riau	89,13	89,19	91,62	87,74	91,10

Catatan/Note: Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2020/Use the latest concept of improved sanitation based on the letter from Ministry of National Development Planning Number 661/Dt.2.4/01/2020

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Tabel III.13 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2023

Untuk saran dan penyempurnaan kedepannya, Sasaran 4.1 meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak dan Sasaran 4.2 Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik perlu dijadikan perhatian karena sasaran ini masuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan sedikitnya anggaran pekerjaan fisik penunjang 2 sasaran ini. Lalu perlunya juga koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan bidang teknis untuk penyusunan renstra kedepannya agar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai target dan capaian kinerja tersendiri dan menganggarkan pekerjaan yang mendukung SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

3.2.7 Sasaran 4.3 Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan

Drainase perkotaan adalah sistem pengelolaan air yang dirancang untuk mengendalikan aliran air permukaan (seperti air hujan) di wilayah perkotaan. Tujuannya adalah untuk mencegah genangan air (banjir), mengurangi risiko erosi, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Drainase perkotaan mencakup infrastruktur seperti saluran air, gorong-gorong, sungai, waduk, dan sistem pengelolaan air lainnya.

Indikator Kinerja Sasaran 4.3 Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan adalah cakupan pelayanan drainase. Untuk target di 2024 yang ditetapkan sebesar 54,30%. Namun realisasi kinerja untuk tahun 2024 tidak ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 50,79%. Penyebab tidak ada peningkatan capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk pekerjaan yang mendukung indikator kinerja tersebut. Untuk meningkatkan capaian kinerja terhadap Sasaran 4.3 Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan, perlunya koordinasi dengan pemangku kebijakan dan bidang teknis di penyusunan renstra selanjutnya agar kembali merumuskan sasaran dan indikator yang tepat sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

3.2.8 Sasaran 5: Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Konsep "Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang" merujuk pada tujuan utama dari pengelolaan tata ruang dalam suatu wilayah. Ini adalah prinsip dasar dalam perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang ideal bagi masyarakat. Untuk mendukung tujuan perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, indikator kinerja yang ditetapkan adalah Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbaiki perencanaan tata ruang yang sudah ada agar lebih relevan dengan kondisi terkini dan kebutuhan masa depan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan selama waktu tertentu untuk menghasilkan perda (Peraturan Daerah) yang bermanfaat untuk kelangsungan tata ruang wilayah provinsi untuk kedepannya.

Untuk tahun 2024, target dari indikator kinerja yang ditetapkan adalah 85%. Hingga tahun 2024 berakhir, capaian kinerja yang sudah tercapai yaitu sebesar 92% dari target yang ditetapkan.

Tabel III.14 Indikator dari sasaran 5, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja	% Realisasi Capaian Kinerja	Target Akhir Kinerja	% Capaian Kinerja terhadap target akhir kinerja
Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	85,00%	90,00%	85,00%	92,00%	100,00%	100,00%	92,00%

Pengukuran kinerja menggunakan indikator positif yaitu progres yang sudah dilakukan sampai saat ini dibandingkan dengan progres keseluruhan. Dibandingkan dengan target akhir yang tertuang di dalam Renstra Perubahan yaitu 100%, masih ada beberapa tahap yang harus dilakukan seperti rapat-rapat terutama dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian ATR sebelum ditetapkan menjadi perda. Faktor pendukung berhasilnya kinerja dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selalu aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan revisi RTRW Provinsi ini.

3.2.9 Sasaran 6.1 Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum

Untuk mendukung tujuan Perwujudan pengadaan lahan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, indikator yang ditetapkan adalah Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi. Dengan target setiap tahunnya sesuai dengan apa yang direncanakan, maka capaian kinerja indikator ini sudah 100,00% dengan persentase capaian kinerja yang juga 100,00%.

Tabel III.15 Indikator dari sasaran 6.1, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja	% Realisasi Capaian Kinerja	Target Akhir Kinerja	% Capaian Kinerja terhadap target akhir kinerja
Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Di tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi Pembebasan lahan lanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00. Faktor keberhasilan pembebasan ini dilaksanakan dikarenakan tersedianya anggaran serta koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Kementerian ATR/BPN dan lancarnya proses pembebasan lahan secara keseluruhan.

3.2.10 Sasaran 7 Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel, ditetapkanlah indikator kinerja dari indikator 7 yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Indikator pengukuran capaian kinerja menggunakan indikator positif yaitu rata-rata persentase capaian seluruh bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya yaitu 100,00%.

Tabel III.16 Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh bidang

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir	75	(Ha)	195	100,00
		Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	25,49	%	10,26	40,25
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	58,99	%	55,79	94,58
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	91,88	%	92,1	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah	90,51	%	91,1	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pelayanan drainase	54,3	%	50,79	93,54
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100	%	100	100,00
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	100,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap	80,94	%	80,87	99,91
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	26	%	77,52	100,00
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	85	%	92	100,00
10	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	100	%	100	100,00
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN						94,02

Dari Tabel III.16 diatas, terlihat bahwa tidak seluruh bidang capaian kinerjanya 100,00% dikarenakan beberapa bidang yang capaian kinerjanya

belum mencapai target yang diharapkan sehingga capaian kinerjanya hanya 94,02%. Untuk kedepannya, diharapkan agar bidang-bidang yang capaian kinerjanya belum mencapai 100,00% untuk mengevaluasi indikator kinerja yang telah ditetapkan terutama indikator kinerja yang tidak bisa tercapai dan indikator kinerja yang perlu di evaluasi di penyusunan renstra berikutnya agar indikator kinerja yang telah ditetapkan di penyusunan renstra berikutnya bisa tercapai keseluruhan dan tidak ada hambatan yang berarti sama sekali.

3.2.11 Sasaran 8 Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Untuk mendukung tujuan Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, ditetapkan indikator dari sasaran 8 yaitu Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yaitu Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.

Perhitungan Indikator ini menggunakan Indikator positif yaitu Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli dibandingkan dengan Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Provinsi. Target kinerja yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 26% dengan capaian kinerja 77,25% dengan persentase capaian kinerja 2024 sebesar 100,00%.

Tabel III.17 Indikator dari sasaran 8, Target dan Realisasi Tahun 2024 beserta Realisasi tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja	% Realisasi Capaian Kinerja	Target Akhir Kinerja	% Capaian Kinerja terhadap target akhir kinerja
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	23,76%	15,54%	26%	77,25%	100,00%	30,00%	100,00%

Dari Tabel III.17 diatas, realisasi capaian kinerja tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Penyebab realisasi kinerja belum mencapai target yang diharapkan dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan rasio tenaga kerja konstruksi di tahun 2023 sehingga capaian kinerja menurun dari tahun 2022. Untuk itu diperlukannya penyesuaian target terhadap kondisi sebenarnya ketika penyusunan renstra baru agar tidak terlalu tinggi dan bisa selaras dengan kondisi sebenarnya.

Tabel III.18 Jumlah tenaga kerja konstruksi di tahun 2024

JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH TAHUN 2024		
Uraian		Jumlah
Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli di Wilayah Provinsi	:	3266
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2020	:	163
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2021	:	299
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2022	:	149
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2023	:	92
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2024	:	1820
Total Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	:	2523
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	:	77,25%

Sumber Data: Proyek APBD dan Non APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan LPJK.

3.3 Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 sejumlah Rp. 173.644.941.371,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 144.785.962.994,61 (83,38%) dan realisasi fisik sebesar 94,96% Dengan Rincian Belanja Operasi Berjumlah Rp 105.603.776.968,00 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 85.268.171.945,24 (80,74%) serta Belanja Modal Berjumlah Rp 68.041.164.403 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 59.517.791.049,37 (87,47%)

Tabel III.19 Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik sampai dengan Akhir Tahun 2024

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	173.644.941.371,00	144.785.962.994,61	83,38%	94,96%	
Belanja Operasi	105.603.776.968,00	85.268.171.945,24	80,74%	98,43%	
Belanja Modal	68.041.164.403,00	59.517.791.049,37	87,47%	89,57%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.142.062.793,00	27.397.046.522,00	97,35%	99,84%	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	539.929.768,00	517.198.977,00	95,79%	100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.757.700,00	77.201.300,00	85,06%	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	365.044.128,00	362.836.737,00	99,40%	100,00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.127.940,00	77.160.940,00	91,72%	100,00%	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.711.217.003,00	19.573.063.151,00	99,30%	99,86%	

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.201.595.063,00	18.096.884.211,00	99,42%	99,85%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.424.634.000,00	1.401.348.000,00	98,37%	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	84.987.940,00	74.830.940,00	88,05%	100,00%	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.854.000,00	70.406.450,00	94,06%	99,65%	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	74.854.000,00	70.406.450,00	94,06%	99,65%	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.907.500,00	157.699.000,00	98,01%	99,14%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.907.500,00	157.699.000,00	98,01%	99,14%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.960.772.565,00	1.759.700.795,00	89,75%	99,28%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.748.000,00	14.722.000,00	93,48%	100,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.979.853,00	239.750.000,00	72,44%	100,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.912.734,00	87.448.298,00	94,12%	100,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	257.653.520,00	224.110.050,00	86,98%	100,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	184.094.069,00	178.086.500,00	96,74%	100,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.603.400,00	11.620.000,00	43,68%	47,85%	Tidak dilaksanakannya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sehingga mempengaruhi penyerapan keuangan dan realisasi fisik.
Fasilitasi Kunjungan Tamu	265.028.000,00	226.579.700,00	85,49%	100,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	787.752.989,00	777.384.247,00	98,68%	99,97%	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	854.062.866,00	852.960.971,00	99,87%	99,92%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	598.912.866,00	598.700.000,00	99,96%	99,98%	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.150.000,00	55.000.000,00	99,73%	99,73%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.260.971,00	99,63%	99,82%	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.209.654.849,00	4.002.532.578,00	95,08%	99,99%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.740.000,00	12.173.000,00	45,52%	100,00%	Penyerapan anggaran yang tidak maksimal di belanja alat/kegiatan kantor-benda pos dan

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
					belanja paket/pengiriman akibat defisit anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.485.713,00	750.083.429,00	86,77%	99,96%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.318.429.136,00	3.240.276.149,00	97,64%	100,00%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.664.242,00	463.484.600,00	73,49%	99,98%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	451.394.242,00	416.659.600,00	92,31%	100,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.660.000,00	46.825.000,00	90,64%	100,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.610.000,00			99,91%	Tidak dilaksanakannya belanja ATK dan pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor masuk tunda bayar
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.184.972.509,00	2.221.415.631,00	30,92%	100,00%	
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.184.972.509,00	2.221.415.631,00	30,92%	100,00%	
Pembangunan Tanggul Sungai	1.280.481.300,00	1.191.561.690,00	93,06%	100,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	271.133.994,00	257.638.633,00	95,02%	100,00%	
Normalisasi/Restorasi Sungai	3.878.656.000,00	73.196.572,00	1,89%	100,00%	Penyerapan Anggaran yang sangat rendah dikarenakan adanya tunda bayar akibat dari defisit anggaran.
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.183.008.970,00	319.273.591,00	26,99%	100,00%	Penyerapan Anggaran yang sangat rendah dikarenakan adanya tunda bayar akibat dari defisit anggaran.
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	210.854.000,00	18.906.900,00	8,97%	100,00%	Penyerapan Anggaran yang sangat rendah dikarenakan adanya tunda bayar akibat dari defisit anggaran.
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	360.838.245,00	360.838.245,00	100,00%	100,00%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.418.507.304,00	2.382.531.265,37	94,45%	99,32%	

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.418.507.304,00	2.284.231.265,37	94,45%	99,32%	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.867.784.000,00	1.743.385.325,00	93,34%	99,59%	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	550.723.304,00	540.845.940,37	98,21%	98,40%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	910.903.605,00	786.893.146,02	86,39%	100,00%	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	910.903.605,00	786.893.146,02	86,39%	100,00%	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	106.939.605,00	106.939.604,02	100,00%	100,00%	
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	223.666.000,00	154.909.088,00	69,26%	100,00%	Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak terserap seluruhnya karena volume untuk perjalanan dinas telah terpakai sehingga tersisa volume anggaran saja
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	580.298.000,00	525.044.454,00	90,48%	100,00%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	18.820.000,00	7.714.000,00	40,99%	42,51%	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	18.820.000,00	7.714.000,00	40,99%	42,51%	
Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	18.820.000,00	7.714.000,00	40,99%	42,51%	Pengawasan paket dan perjalanan dinas tidak bisa dicairkan dikarenakan paket fisiknya terkena efisiensi anggaran
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	61.155.945.399,00	52.250.743.268,00	85,44%	88,39%	
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk	61.155.945.399,00	52.250.743.268,00	85,44%	88,39%	

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	40.170.850.323,00	31.281.460.544,00	77,87%	82,33%	Pengadaan Tanah untuk Asrama Mahasiswa Kepri di Jakarta tidak dilaksanakan karena lahannya bermasalah sehingga berpengaruh pada realisasi fisik dan keuangan
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	19.468.924.852,00	19.453.628.520,00	99,92%	100,00%	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.516.170.224,00	1.515.654.204,00	99,97%	100,00%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.317.110.503,00	6.999.081.244,22	52,56%	95,65%	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.317.110.503,00	6.999.081.244,22	52,56%	95,65%	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.317.110.503,00	6.999.081.244,22	52,56%	95,65%	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	13.317.110.503,00	6.999.081.244,22	52,56%	95,65%	Penyerapan Anggaran yang sangat rendah dikarenakan adanya tunda bayar akibat dari defisit anggaran.
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	52.071.805.022,00	44.769.015.449,00	85,98%	98,08%	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	52.071.805.022,00	44.769.015.449,00	85,98%	98,08%	
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.682.312.000,00	1.261.541.320,00	74,99%	98,71%	Penyerapan Anggaran yang sangat rendah dikarenakan adanya tunda bayar akibat dari defisit anggaran.
Rekonstruksi Jalan	32.824.680.520,00	32.688.181.414,00	99,58%	100,00%	
Pembangunan Jembatan	280.667.750,00	280.667.750,00	100,00%	100,00%	

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Rutin Jalan	5.715.074.400,00	5.518.799.544,00	96,57%	100,00%	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.844.013.071,00	1.790.378.093,00	97,09%	100,00%	
Pembangunan Jalan	8.225.057.281,00	2.929.948.793,00	35,62%	88,10%	Penyerapan Anggaran yang sangat rendah dikarenakan adanya tunda bayar akibat dari defisit anggaran dan adanya paket yang belum siap dilaksanakan yaitu pembangunan jalan sei ladi sehingga mempengaruhi realisasi fisik
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.500.000.000,00	299.498.535,00	19,97%	100,00%	Penyerapan Anggaran yang sangat rendah dikarenakan adanya tunda bayar akibat dari defisit anggaran.
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	638.656.000,00	578.005.573,00	90,50%	99,97%	
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	368.979.027,00	316.676.388,00	85,83%	99,95%	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	168.578.175,00	155.137.766,00	92,03%	100,00%	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	60.118.433,00	49.333.822,00	82,06%	100,00%	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	140.282.419,00	112.204.800,00	79,98%	99,86%	
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	149.953.249,00	142.270.947,00	94,88%	100,00%	
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	149.953.249,00	142.270.947,00	94,88%	100,00%	
Kegiatan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	119.723.724,00	119.058.238,00	99,44%	100,00%	
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	96.967.508,00	96.834.238,00	99,86%	100,00%	
Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	22.756.216,00	22.224.000,00	97,66%	100,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	939.455.510,00	866.589.272,00	92,24%	99,98%	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	417.449.589,00	377.588.658,00	90,45%	100,00%	

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	417.449.589,00	377.588.658,00	90,45%	100,00%	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	203.376.000,00	191.090.228,00	93,96%	100,00%	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRR Kabupaten/Kota	203.376.000,00	191.090.228,00	93,96%	100,00%	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	137.086.700,00	136.886.700,00	99,85%	99,85%	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	68.099.137,00	67.899.137,00	99,71%	99,71%	
Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	68.987.563,00	68.987.563,00	100,00%	100,00%	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	99,43%	100,00%	
Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	99,43%	100,00%	
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1.048.980.723,00	1.042.951.731,00	99,43%	100,00%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD LBKP)	948.539.390,00	920.532.902,00	97,05%	100,00%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.722.405,00	146.814.400,00	90,78%	100,00%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.019.875,00	21.016.000,00	70,01%	100,00%	Realisasi Anggaran belanja tagihan listrik tidak seluruhnya diserap
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.556.190,00	49.152.000,00	90,09%	100,00%	
Penyediaan Bahan/Material	29.010.165,00	28.515.000,00	98,29%	100,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.136.175,00	48.131.400,00	99,99%	100,00%	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.450.000,00	582.305.502,00	97,19%	100,00%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.082.000,00	55.887.600,00	88,60%	100,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.368.000,00	526.417.902,00	99,44%	100,00%	

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.366.985,00	191.413.000,00	98,48%	100,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.132.020,00	120.303.000,00	97,70%	100,00%	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	71.234.965,00	71.110.000,00	99,82%	100,00%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PPI)	4.849.182.613,00	4.661.742.991,00	96,13%	99,93%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.550.090,00	343.339.870,00	97,11%	99,01%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.077.302,00	65.785.200,00	98,07%	100,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.076.056,00	63.085.800,00	92,67%	94,87%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.565.362,00	69.186.500,00	95,34%	100,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.831.370,00	145.282.370,00	99,62%	100,00%	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.939.868,00	295.216.917,00	98,43%	100,00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.939.868,00	295.216.917,00	98,43%	100,00%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.209.515,00	53.166.100,00	99,92%	100,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.369.500,00	19.341.100,00	99,85%	100,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	33.840.015,00	33.825.000,00	99,96%	100,00%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	199.629.013,00	199.549.013,00	99,96%	100,00%	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199.629.013,00	199.549.013,00	99,96%	100,00%	
Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya	199.629.013,00	199.549.013,00	99,96%	100,00%	

URAIAN	Anggaran (Rp.)			Persentase Realisasi Fisik (%)	Permasalahan (Jika Capaian Dibawah 80%)
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)		
2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD PPI)	3.942.854.127,00	3.770.471.091,00	95,63%	100,00%	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	3.942.854.127,00	3.770.471.091,00	95,63%	100,00%	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.080.832.390,00	1.981.743.590,00	95,63%	100,00%	
Pemeliharaan Rutin Jalan	1.832.521.737,00	1.759.234.201,00	96,00%	100,00%	
Pembangunan Jembatan	29.500.000,00	29.493.300,00	99,98%	100,00%	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari penjabaran pada BAB III sebelumnya, disimpulkan bahwa pada APBD 2024, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 11 Program, 24 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan total anggaran sejumlah Rp. 173.644.941.371,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 144.785.962.994,61 (83,38%) dan realisasi fisik sebesar 94,96%. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun 2023 dalam menjalani program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya:

1. Penyerapan keuangan yang cenderung lambat di awal tahun dikarenakan penyesuaian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebelum melakukan pelelangan paket pekerjaan;
2. Adanya Pekerjaan fisik yang tidak selesai tepat waktu diakibatkan beberapa alasan dan pekerjaan yang sudah dianggarkan namun tidak dilaksanakan di tahun 2024;
3. Adanya capaian kinerja yang tidak meningkat selama beberapa tahun terakhir karena tidak ada pekerjaan penunjang indikator kinerja yang dilaksanakan dan capaian kinerja yang masih menggunakan capaian dari Instansi lain (BPS);
4. Adanya defisit anggaran di tahun 2024 yang menyebabkan banyaknya paket tunda bayar di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sehingga mempengaruhi penyerapan keuangan saat tahun anggaran berakhir.

4.2 REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan dari langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti kekurangan di tahun 2024 dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya adalah:

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan-kegiatan fisik agar meminimalisir permasalahan tahun sebelumnya tidak terulang kembali di tahun berikutnya;
2. Mengupayakan agar tidak lagi terjadinya pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan saat tahun anggaran berakhir;
3. Penetapan Pejabat pengelolaan program/kegiatan dan sub kegiatan seperti PPK, PPTK tidak hanya dibatasi oleh 1 tahun anggaran, namun penunjukannya sesuai dengan kualifikasi dan sertifikasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan masing-masing Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang sudah mengacu pada Renstra;
4. Mengevaluasi Capaian Kinerja yang belum meningkat serta masih menggunakan capaian kinerja instansi lain ketika membuat dokumen RPJMD dan Renstra berikutnya agar kedepannya capaian kinerja yang telah disusun sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing dan kinerja tersebut bisa tercapai dengan maksimal;
5. Mempertahankan pelaporan penyelenggaraan kegiatan terutama kegiatan pekerjaan fisik secara berkala tiap bulannya serta dilengkapi dengan dokumentasi.